

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1 Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Prespektif Perundang-Undangan adalah sah, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku secara umum. Namun kebijakan kenaikan iuran BPJS yang dikeluarkan oleh presiden tidak mempertimbangkan makna dari peraturan perundang-undangan Pasal 28H Ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

4.1.2 Kebijakan kenaikan iuran BPJS dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan pemerintah tidak dapat memenuhi hak atas kesehatan masyarakat. Dengan sistem BPJS yang mewajibkan masyarakat untuk membayar iuran terlebih dahulu baru mendapatkan jaminan kesehatan, maka kenaikan iuran BPJS ini akan memberatkan masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk tidak memperoleh pelayanan kesehatan karena kesulitan membayar iuran. Hal ini juga bertentangan dengan cita-cita negara dalam menerapkan Cakupan Kesehatan Semesta yaitu agar semua individu agar dapat mengakses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan dengan biaya yang terjangkau sebagaimana tujuan diciptakannya *Universal Health Coverage*.

4.2. Saran

4.2.1 Penting bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kenaikan iuran BPJS, pemerintah harus mempertimbangkan setiap amanat yang disampaikan oleh peraturan perundang-undangan lain di atasnya dalam membuat sebuah kebijakan.

4.2.2 Penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa pemenuhan hak atas kesehatan adalah tanggungjawab negara, bukan tanggungjawab rakyat. Pemerintah haruslah memastikan bahwa setiap masyarakat dapat memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkecuali, dan pemerintah harus mampu

memperhatikan bagaimana kemampuan masyarakatnya dalam membuat sebuah kebijakan.